



SALINAN

BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 Nomor 95.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
5. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
7. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu di lingkungan Badan.

BAB II BENTUK DAN NOMENKLATUR

Bagian Kesatu Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah diwadahi dalam bentuk Badan.

Bagian Kedua Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan Organisasi

Pasal 4

- (1) Badan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Badan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanggulangan bencana daerah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana daerah;

- b. Penyusunan program dan kegiatan di bidang penanggulangan bencana daerah;
- c. Pengkoordinasian program dan kegiatan di bidang penanggulangan bencana daerah;
- d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kerjasama kepada pihak perguruan tinggi, swasta, dan pihak lain sesuai kebutuhan pengembangan program penanggulangan bencana daerah;
- e. Penyelenggaraan dan fasilitasi kegiatan di bidang penanggulangan bencana daerah;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang penanggulangan bencana daerah;
- g. Pelaksanaan administrasi di bidang penanggulangan bencana daerah; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Badan, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pencegahan Dan Kesiap-siagaan;
 - d. Bidang Penanganan Darurat;
 - e. Bidang Logistik Dan Peralatan;
 - f. Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Badan

Pasal 8

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang penanggulangan bencana daerah serta membina hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga masyarakat lain.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 9

- (1) Sekretariat mempunyai tugas dalam penyusunan rencana program dan penyusunan laporan, menyelenggarakan ketatausahaan dan rumah tangga Badan, administrasi kepegawaian, keuangan dan unsur umum serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan penyusunan laporan;
- b. pelaksanaan perlengkapan, ketatausahaan dan rumah tangga Badan;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan administrasi keuangan;
- e. pelaksanaan kehumasan dan protokoler Badan;
- f. pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja Badan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan Dan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang penanggulangan bencana daerah.
- (2) Sub Bagian Keuangan Dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara.

- (3) Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, rumahtangga, kerja sama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan Badan.

Bagian Ketiga

Bidang Pencegahan Dan Kesiap-siagaan

Pasal 13

- (1) Bidang Pencegahan Dan Kesiap-siagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan kesiap-siagaan.
- (2) Bidang Pencegahan Dan Kesiap-siagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Bidang Pencegahan Dan Kesiap-siagaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang pencegahan dan kesiap-siagaan meliputi pelaksanaan penyuluhan dalam tahap pencegahan dan tanggap bencana dalam rangka kesiap-siagaan bencana;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang pencegahan dan kesiap-siagaan meliputi pelaksanaan penyuluhan dalam tahap pencegahan dan tanggap bencana dalam rangka kesiap-siagaan bencana;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan kesiap-siagaan meliputi pelaksanaan penyuluhan dalam tahap pencegahan dan tanggap bencana dalam rangka kesiap-siagaan bencana; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Bidang Pencegahan Dan Kesiap-siagaan, terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Pencegahan; dan
 - b. Sub Bidang Kesiap-siagaan.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiap-siagaan.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Pencegahan sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1), huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengelolaan pelaksanaan kegiatan serta pemantauan dan evaluasi di bidang pencegahan bencana daerah.
- (2) Sub Bidang Kesiap-siagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengelolaan pelaksanaan kegiatan serta pemantauan dan evaluasi di bidang peningkatan kesiap-siagaan terhadap bencana.

Bagian Keempat Bidang Penanganan Darurat

Pasal 17

- (1) Bidang Penanganan Darurat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan darurat dan operasi pengendalian kebencanaan.
- (2) Bidang Penanganan Darurat Dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Penanganan Darurat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang penanganan darurat meliputi pelaksanaan penanganan darurat dan operasi pengendalian kebencanaan;
- b. Pelaksanaan kegiatan di bidang penanganan darurat dan logistik meliputi pelaksanaan penanganan darurat dan operasi pengendalian kebencanaan;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan darurat meliputi pelaksanaan penanganan darurat dan operasi pengendalian kebencanaan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Bidang Penanganan Darurat Dan Logistik, terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Kedaruratan; dan
 - b. Sub Bidang Operasi Pengendalian.

- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanganan Darurat Dan Logistik.

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengelolaan pelaksanaan kegiatan serta pemantauan dan evaluasi di bidang kedaruratan pasca bencana.
- (2) Sub Bidang Operasi Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengelolaan pelaksanaan kegiatan serta pemantauan dan evaluasi di bidang operasi pengendalian kebencanaan.

Bagian Keempat Bidang Logistik Dan Peralatan

Pasal 21

- (1) Bidang Logistik Dan Peralatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan logistik korban bencana dan peralatan.
- (2) Bidang Logistik Dan Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Logistik Dan Peralatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang logistik dan peralatan meliputi pelaksanaan penyediaan logistik korban bencana dan peralatan;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang logistik dan peralatan meliputi pelaksanaan penyediaan logistik korban bencana dan peralatan;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang logistik dan peralatan meliputi pelaksanaan penyediaan logistik korban bencana dan peralatan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Bidang Penanganan Logistik Dan Peralatan, terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Logistik; dan
 - b. Sub Bidang Peralatan.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanganan Logistik Dan Peralatan.

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengelolaan pelaksanaan kegiatan serta pemantauan dan evaluasi di bidang penyediaan logistik korban bencana.
- (2) Sub Bidang Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengelolaan pelaksanaan kegiatan serta pemantauan dan evaluasi di bidang penyediaan peralatan penanganan kebencanaan.

Bagian Kelima

Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi

Pasal 25

- (1) Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (2) Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi meliputi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap korban bencana;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi meliputi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap korban bencana;

- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi meliputi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap korban bencana; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 27

- (1) Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi, terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Rehabilitasi; dan
 - b. Sub Bidang Rekonstruksi.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi.

Pasal 28

- (1) Sub Bidang Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengelolaan pelaksanaan kegiatan serta pemantauan dan evaluasi di bidang rehabilitasi korban bencana.
- (2) Sub Bidang Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengelolaan pelaksanaan kegiatan serta pemantauan dan evaluasi di bidang rekonstruksi pasca bencana.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Badan sesuai bidang keahliannya.

Pasal 30

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, terdiri dari sejumlah aparatur sipil negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris dan Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan kelompok jabatan fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 32

Kepala Badan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Kepala Badan, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 34

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 35

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 36

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 38

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Sekretaris melaksanakan tugas-tugas Kepala Badan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Badan dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Badan.

Pasal 39

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 40

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan Badan, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan merupakan jabatan eselon II.b. atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris Badan merupakan jabatan eselon III.a. atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Bidang lingkup Badan merupakan jabatan eselon III.b. atau jabatan administrator
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang lingkup Badan merupakan jabatan eselon IV.a. atau jabatan pengawas.
- (7) Pejabat eselon III atau jabatan administrator dan eselon IV atau jabatan pengawas di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah.

- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Badan ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 41 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kolaka Timur serta ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
Pada tanggal 22 April 2022

Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,

TTD

SULWAN ABOENAWAS


Diundangkan di Tirawuta
Pada tanggal 22 April 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

TTD


SAWAL SARIFUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ICH DAS, S.H.
Pembina Tk. I, Gol. IV/b
Nip. 19700922 200212 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
 NOMOR : 14 TAHUN 2022
 TANGGAL : 22 APRIL 2022
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
 SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
 DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KABUPATEN KOLAKA TIMUR



Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,

TTD

SULWAN ABOENAWAS

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



ICHLAS, S.H.

Pembina Tk. I, Gol. IV/b

Nip. 19700922 200212 1 003